

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Konsep Akuntabilitas

2.1.1. Pengertian akuntabilitas

Menurut Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan RI dalam Subroto (2009) akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/pimpinan suatu unit organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang meminta pertanggungjawaban. Akuntabilitas adalah hal yang penting untuk menjamin nilai-nilai seperti efisiensi, efektifitas, reliabilitas, dan prediktibilitas. Suatu akuntabilitas tidak abstrak tapi kongkrit dan harus ditentukan oleh hukum melalui seperangkat prosedur yang sangat spesifik mengenai masalah apa saja yang harus dipertanggungjawabkan.

Sulistiyani dalam Subroto (2009) menyatakan bahwa transparansi dan akuntabilitas adalah dua kata kunci dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun penyelenggaraan perusahaan baik, dinyatakan juga bahwa dalam akuntabilitas terkandung kewajiban untuk menyajikan dan melaporkan segala kegiatan terutama dalam bidang administrasi keuangan kepada pihak yang lebih tinggi. Akuntabilitas dapat dilaksanakan dengan memberikan akses kepada semua pihak yang berkepentingan, bertanya atau menggugat pertanggungjawaban para pengambil keputusan dan pelaksanaan baik ditingkat program, daerah dan masyarakat. Dalam hal ini maka semua

kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan Dana Desa (DD) harus dapat diakses oleh semua unsur yang berkepentingan terutama masyarakat di wilayahnya.

Keberhasilan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa sangat dipengaruhi oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya. Namun di dalam pelaksanaannya tergantung bagaimana pemerintah melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pengelolaan Dana Desa dalam mendukung keberhasilan program. Untuk mendukung keterbukaan penyampaian informasi secara jelas kepada masyarakat, setiap kegiatan fisik Dana Desa supaya dipasang papan informasi kegiatan di lokasi dimana kegiatan tersebut dilaksanakan. Untuk mewujudkan pelaksanaan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas maka diperlukan adanya kepatuhan pemerintah desa khususnya yang mengelola Dana Desa untuk melaksanakan Dana Desa sesuai ketentuan yang berlaku.

2.1.2. Aspek-Aspek Akuntabilitas

Akuntabilitas terdiri dari beberapa aspek antara lain :

1. Akuntabilitas adalah sebuah hubungan. Akuntabilitas adalah komunikasi dua arah sebagaimana yang diterangkan oleh *Auditor General Of British Columbia* yaitu merupakan sebuah kontrak antara dua pihak.
2. Akuntabilitas berorientasi hasil. Pada struktur organisasi sektor swasta dan publik saat ini akuntabilitas tidak melihat kepada input ataupun output melainkan kepada outcome.

3. Akuntabilitas memerlukan pelaporan. Pelaporan adalah tulang punggung dari akuntabilitas
4. Akuntabilitas itu tidak ada artinya tanpa konsekuensi. Kata kunci yang digunakan dalam mendiskusikan dan mendefinisikan akuntabilitas adalah tanggung jawab. Tanggungjawab itu mengindikasikan kewajiban dan kewajiban datang bersama konsekuensi.
5. Akuntabilitas meningkatkan kinerja. Tujuan dari akuntabilitas adalah untuk meningkatkan kinerja, bukan untuk mencari kesalahan atau memberi hukuman.

2.1.3. Indikator akuntabilitas

Menurut Dadang Solihin (2007) indikator minimum akuntabilitas yaitu :

1. Adanya kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar prosedur pelaksanaan.
2. Adanya sanksi yang ditetapkan atas kesalahan atau kelalaian dalam pelaksanaan kegiatan.
3. Adanya output dan outcome yang terukur.

Perangkat indikator akuntabilitas yaitu sebagai berikut :

1. Adanya *Standart Operating Procedure* dalam.
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan.
3. Dalam penyelenggaraan kewenangan/ pelaksanaan kebijakan.
4. Mekanisme pertanggungjawaban.

5. Laporan tahunan.
6. Laporan pertanggungjawaban.
7. Sistem pemantauan kinerja penyelenggara negara,
8. Sistem pengawasan.
9. Mekanisme *reward and punishment* (penghargaan dan hukuman).

2.1.4. Fungsi Akuntabilitas

Menurut Mardiasmo (2004:69) agar dapat berfungsi dengan baik, dalam menerapkan suatu sistem akuntabilitas perlu ditetapkan:

1. Pernyataan yang jelas mengenai tujuan dan sasaran dari kebijakan dan program. Hal terpenting dalam membentuk suatu sistem akuntabilitas adalah mengembangkan suatu pernyataan dengan cara yang konsisten. Pada dasarnya, tujuan dari suatu kebijakan dan program dapat dinilai, akan tetapi kebanyakan dari pernyataan tujuan dibuat terlalu luas sehingga terlalu sulit pengukurannya. Untuk itu diperlukan suatu pernyataan yang realistis dan dapat diukur.
2. Pola pengukuran tujuan; setelah tujuan dibuat dan hasil dapat diidentifikasi, perlu ditetapkan suatu indikator kemajuan yang mengarah pada pencapaian tujuan dan hasil. Memilih indikator untuk mengukur sesuatu arah kemajuan pencapaian tujuan kebijakan dan sasaran program memerlukan cara dan metode tertentu agar indikator terpilih dapat mencapai hal yang diinginkan oleh pembuat kebijakan.

3. Pengekomodasian sistem intensif; suatu sistem intensif perlu disertakan dalam sistem akuntabilitas. Penerapan sistem intensif harus diterapkan dengan hati-hati, karena adakalanya sistem intensif akan mengakibatkan hasil yang berlawanan dengan yang direncanakan.
4. Pelaporan dan penggunaan data; suatu sistem akuntabilitas kinerja akan dapat menghasilkan data yang cukup banyak. Informasi yang dihasilkan tidak akan berguna kecuali dirancang dengan hati-hati, dalam arti informasi yang disajikan benar-benar berguna bagi pemimpin, pembuat keputusan dan program serta masyarakat.
5. Pengembangan kebijakan dan manajemen program yang dikoordinasikan untuk mendorong akuntabilitas.

2.1.5. Jenis-Jenis Akuntabilitas

Menurut Mardiasmo (2002:21) Akuntabilitas terdiri dari dua macam yaitu:

1. Akuntabilitas Vertikal (*vertical accountability/interen*)

Setiap pejabat atau petugas publik baik individu maupun kelompok secara hierarki berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan kepada atasan langsungnya mengenai perkembangan kinerja atau hasil pelaksanaan kegiatan secara periodik maupun sewaktu-waktu bila diperlukan.

2. Akuntabilitas Horizontal (*Horizontal accountability/eksteren*)

Akuntabilitas horizontal (*eksteren*) melekat pada setiap lembaga negara sebagai suatu organisasi untuk mempertanggungjawabkan semua amanat yang telah diterima dan dilaksanakan ataupun

perkembangannya untuk dikomunikasikan kepada pihak eksternal (masyarakat luas) dan *lingkungan (public of external accountability and enviroment)*.

2.2. Pengelolaan

Menurut Soewarno Handayani (1997:9) pengelolaan juga bisa diartikan penyelenggaraan suatu kegiatan. Pengelolaan bisa diartikan manajemen, yaitu suatu proses kegiatan yang di mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan-penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditentukan. Menurut T. Hani Handoko, (1997:8) pengelolaan adalah proses yang membantu merumuskan suatu kebijakan dan tujuan organisasi atau proses yang memberikan pengawasan pada suatu yang terlibat dalam pelaksanaan dan pencapaian tujuan.

Pengelolaan adalah suatu kegiatan yang dilakukan organisasi dalam rangka penertiban, pemeliharaan, pengaturan secara sistematis sumber daya yang ada dalam organisasi. Pengelolaan merupakan tindakan pengusahaan pengorganisasian sumber daya yang ada dalam organisasi dengan tujuan agar sumber daya tersebut dapat bermanfaat untuk kepentingan organisasi. Dengan demikian pengelolaan senantiasa berhubungan dengan seluruh elemen yang terdapat di dalam suatu organisasi, seperti pengelolaan berkaitan dengan personal, administrasi, ketatausahaan, peralatan ataupun prasarana yang ada di dalam organisasi.

Pengelolaan bidang keuangan/dana, bidang sumber daya manusia, bidang pemasaran dan lainnya. Pengelolaan suatu sistem yang efektif untuk menginventarisasi semua usaha-usaha organisasi dalam mengoptimalkan tujuan hendak di capai. Sistem manajemen yang teratur dengan tepat akan meningkatkan kualitas-kualitas sumber daya yang terdapat di dalam organisasi.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas pengelolaan tidak akan terlepas dari kegiatan sumber daya manusia yang ada dalam suatu kantor atau instansi, pengelolaan kegiatan ketatausahaan pada perguruan tinggi swasta merupakan hal yang pokok dalam menjalan aktivitas perguruan tinggi antara lain : memberikan pelayanan terhadap kegiatan yang berhubungan dengan perguruan tinggi baik secara internal maupun eksternal, menyusun program kerja ketatausahaan, melaksanakan kegiatan pengelolaan keuangan/dana perguruan tinggi sesuai dengan petunjuk atau pedoman dan peraturan yang berlaku untuk mencapai tujuan. Untuk melaksanakan kegiatan tersebut diperlukan sumber daya manusia yang punya kemampuan, dedikasi kerja yang baik dan mengerti dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing agar tujuan dari perguruan tinggi tercapai.

Pencairan dana dilakukan oleh kades dan bendahara sesuai Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) dan kuitansi (kegiatan- kegiatan yang akan dilakukan sesuai dengan dana yang akan dicair). Setelah pencairan dana maka diadakan rapat penyaluran dana di desa. Dana itu dikelola oleh salah

satu wadah di desa yaitu petugas Pelaksana Pengelola Keuangan Desa (PPKD). Dalam melaksanakan kegiatannya petugas Pelaksana Pengelola Keuangan desa (PPKD) dibantu oleh Tim Pengelola Kegiatan (TPK) di desa. Seluruh rencana kegiatan pembangunan yang ditetapkan di dalam dokumen APBDes dalam satu tahun anggaran dipublikasikan melalui papan informasi secara terbuka kepada masyarakat tersebut.

Adapun menurut Trisnawati dan Saefullah (Cairunida, 2009 :25) mendefinisikan pengelolaan sebagai berikut seni atau proses dalam menyelesaikan sesuatu yang terkait dengan pencapaian tujuan. Dalam penyelesaian akan sesuatu tersebut, terdapat tiga faktor yang terlibat :

- a. Adanya penggunaan sumber daya organisasi, baik sumber daya manusia maupun faktor-faktor produksi lainnya;
- b. Proses yang bertahap mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengimplementasian hingga pengendalian dan pengawasan;
- c. Adanya seni dalam penyelesaian kinerja.

2.2.2 Fungsi Pengelolaan

Menurut Terry dalam Sobri, dkk (2009:1) mengartikan fungsi pengelolaan sebagai usaha untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya melalui usaha orang lain. Sedangkan menurut John D. Millet dalam Burhanuddin (1994:34) fungsi pengelolaan adalah suatu proses pengarahan dan pemberian fasilitas kerja kepada orang yang diorganisasikan dalam kelompok formal untuk mencapai tujuan.

Berikut beberapa fungsi pengelolaan yang dikemukakan oleh Henry Fayol:

1. *Planning (Perencanaan)*
2. *Organizing (Pengorganisasian)*
3. *Commanding (Pemberian perintah)*
4. *Coordinating (Pengkoordinasian)*
5. *Controlling (Pengawasan).*

Dari beberapa definisi dan konsep pengelolaan dapat di atas dapat dipahami bahwa suatu pengelolaan sumber daya manusia merupakan suatu proses yang berhubungan dengan implementasi indikator fungsi-fungsi pengelolaan atau manajemen yang berperan penting dan efektif dalam menunjang tercapainya tujuan individu, lembaga, maupun organisasi atau perusahaan. Bagi suatu organisasi, pengelolaan sumber daya manusia menyangkut keseluruhan urusan organisasi dan tujuan yang telah ditetapkan. Untuk itu seluruh komponen atau unsur yang ada didalamnya, yaitu para pengelola dengan berbagai aktivitasnya harus memfokuskan pada perencanaan yang menyangkut penyusunan staff, penetapan program latihan jabatan dan lain sebagainya. Hal ini perlu dilakukan untuk mengantisipasi perkembangan jangka pendek dan jangka panjang dari suatu organisasi tersebut, khususnya yang menyangkut kesiapan sumber daya manusianya. Alasan lainnya adalah bahwa suatu pengelolaan sumber daya manusia dalam suatu organisasi tidak dapat terlepas dari lingkungan

internal maupun eksternal, yang pada suatu saat akan dapat mempengaruhi keberadaan organisasi tersebut.

2.2.3. Prinsip Pengelolaan Keuangan Daerah

Menurut Mardiasmo dalam Arifiyanto dan Kurrohman (2014) menyatakan ada tiga prinsip utama yang mendasari pengelolaan keuangan daerah, yaitu:

1. Prinsip transparansi atau keterbukaan

Transparansi disini memberikan arti bahwa anggota masyarakat memiliki hak dan akses yang sama untuk mengetahui proses anggaran karena menyangkut aspirasi dan keinginan masyarakat, terutama dalam pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat banyak.

2. Prinsip akuntabilitas

Akuntabilitas adalah prinsip pertanggungjawaban publik yang berarti bahwa proses penganggaran mulai dari perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada DPRD dan masyarakat. Masyarakat tidak hanya memiliki hak untuk mengetahui anggaran tersebut tapi juga berhak untuk menuntut pertanggungjawaban atas rencana atau pelaksanaan anggaran tersebut.

3. Prinsip *value for money*

Prinsip ini berarti diterapkannya tiga pokok dalam proses penganggaran yaitu ekonomis, efisien, dan efektif. Ekonomis yaitu pemilihan dan penggunaan sumberdaya dalam jumlah dan kualitas

tertentu dengan harga yang murah. Efisien adalah penggunaan dana masyarakat tersebut dapat menghasilkan sesuatu yang maksimal atau memiliki daya guna. Efektif dapat diartikan bahwa penggunaan anggaran tersebut harus mencapai target atau tujuan kepentingan masyarakat.

Aspek lain dalam pengelolaan keuangan daerah adalah perubahan paradigma pengelolaan keuangan itu sendiri, hal tersebut perlu dilakukan untuk menghasilkan anggaran daerah yang benar-benar mencerminkan kepentingan dan harapan dari masyarakat daerah setempat terhadap pengelolaan keuangan daerah secara ekonomis, efisien, dan efektif. Paradigma anggaran daerah yang diperlukan tersebut antara lain:

- a. Anggaran daerah harus bertumpu pada kepentingan publik
- b. Anggaran daerah harus dikelola dengan hasil yang baik dan biaya rendah
- c. Anggaran daerah harus mampu memberikan transparansi dan akuntabilitas secara rasional untuk keseluruhan siklus anggaran
- d. Anggaran daerah harus dikelola dengan pendekatan kinerja untuk seluruh jenis pengeluaran maupun pendapatan
- e. Anggaran daerah harus mampu menumbuhkan profesionalisme kerja di setiap organisasi yang terkait

- f. Anggaran daerah harus dapat memberikan keleluasaan bagi para pelaksananya untuk memaksimalkan pengelolaan danaya dengan memperhatikan prinsip *value for money* (Mardiasmo, 2002: 106).

2.3. Definisi Desa

Menurut Paul H. Landis dalam (Syachbrani, 2012) Desa adalah suatu wilayah yang jumlah penduduknya kurang dari 2.500 jiwa dengan ciri-ciri: pergaulan hidup yang saling kenal-mengenal antar penduduk; pertalian perasaan yang sama tentang suatu kesukaan dan kebiasaan; kegiatan ekonomi yang pada umumnya agraris dan masih dipengaruhi oleh alam sekitar, seperti iklim dan keadaan serta kekayaan alam.

Menurut Soetardjo dalam Thomas (2013) Desa dapat dipahami sebagai suatu daerah kesatuan hukum dimana bertempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa (memiliki wewenang) mengadakan pemerintahan sendiri. Pengertian ini menekankan adanya otonomi untuk membangun tata kehidupan desa bagi kepentingan penduduk. Dalam pengertian ini terdapat kesan yang kuat, bahwa kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa hanya dapat diketahui dan disediakan oleh masyarakat desa dan bukan pihak luar.

Sedangkan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yang dimaksud dengan desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan

pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga perwujudan dalam demokrasi penyelenggaraan pemerintah desa. Anggota BPD ialah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah. Anggota BPD terdiri dari ketua RW, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama atau tokoh masyarakat lainnya.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari APBN, dengan luasnya lingkup kewenangan desa dan dalam rangka mengoptimalkan penggunaan Dana Desa, maka penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Penetapan prioritas penggunaan dana tersebut tetap sejalan dengan kewenangan yang menjadi tanggungjawab desa.

2.4. Dana Desa

2.4.1. Pengertian Dana Desa

Menurut UU No. 6 Tahun 2014 Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Dalam Peraturan Pemerintah disebutkan pula bahwa pengalokasian Dana Desa dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis (Tim UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara, 2015: 2).

Dana Desa digunakan untuk mendanai pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa yang diatur dan diurus oleh desa. Menurut Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN fokus penting dari penyaluran dana ini lebih terkait pada implementasi pengalokasian Dana Desa agar bisa sesempurna gagasan para inisiatornya. Skenario awal Dana Desa ini diberikan dengan mengganti program pemerintah yang dulunya disebut PNPM, namun dengan berlakunya Dana Desa ini, dapat menutup kesempatan beberapa pihak asing untuk menyalurkan dana ke daerah di Indonesia dengan program-program yang sebenarnya juga dapat menjadi pemicu pembangunan daerah.

2.4.2. Penggunaan Dana Desa

Secara umum Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan, namun Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.07/2015 mengamanatkan prioritas penggunaan Dana Desa diarahkan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan tersebut, disebutkan bahwa penggunaan Dana Desa dilaksanakan sesuai dengan prioritas yang ditetapkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Tim UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara, 2015: 5).

Adapun prioritas penggunaan Dana Desa yang diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015 menyebutkan bahwa prioritas penggunaan Dana Desa untuk pembangunan desa dialokasikan untuk mencapai tujuan pembangunan desa yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, melalui:

- 1) Prioritas penggunaan Dana Desa untuk pemenuhan kebutuhan dasar
- 2) Prioritas penggunaan Dana Desa untuk pembangunan sarana dan prasarana desa

- 3) Prioritas penggunaan Dana Desa untuk pengembangan potensi ekonomi lokal didasarkan atas kondisi dan potensi desa
- 4) Prioritas penggunaan Dana Desa untuk pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan

Sedangkan Penggunaan Dana Desa yang bersumber dari APBN untuk pemberdayaan masyarakat desa terutama diarahkan untuk penanggulangan kemiskinan dan peningkatan akses atas sumber daya ekonomi, sejalan dengan pencapaian target RPJMDesa dan RKPDesa setiap tahunnya, yang diantaranya dapat mencakup:

- 1) Peningkatan kualitas proses perencanaan desa
- 2) Mendukung kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUM Desa maupun oleh kelompok usaha masyarakat desa lainnya
- 3) Pembentukan dan peningkatan kapasitas Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa
- 4) Pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi paralegal untuk memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat desa;
- 5) Penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat
- 6) Dukungan terhadap kegiatan desa dan masyarakat pengelolaan hutan desa dan hutan kemasyarakatan
- 7) Peningkatan kapasitas kelompok masyarakat melalui kelompok usaha ekonomi produktif, kelompok perempuan, kelompok tani, kelompok masyarakat miskin, kelompok nelayan, kelompok pengrajin, kelompok

pemerhati dan perlindungan anak, kelompok pemuda dan kelompok lain sesuai kondisi desa.

2.4.3. Mekanisme Penyaluran Dana Desa

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, Pemerintah akan menyalurkan Dana Desa, melalui mekanisme transfer kepada Kabupaten/Kota. Berdasarkan penyaluran dana tersebut, maka tiap Kabupaten/Kota mengalokasikannya ke pada setiap desa berdasarkan jumlah desa dengan memperhatikan jumlah penduduk (30%), luas wilayah (20%), dan angka kemiskinan (50%). Hasil perhitungan tersebut disesuaikan juga dengan tingkat kesulitan geografis masing-masing desa. Penyaluran anggaran sebagaimana dimaksud di atas, bersumber dari belanja pusat dengan mengefektifkan program yang berbasis desa secara merata dan berkeadilan. Besaran penyaluran anggaran yang peruntukannya langsung ke desa ditentukan 10% (sepuluh perseratus) dari dan di luar dana transfer daerah (on top) secara bertahap. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari APBN, dengan luasnya lingkup kewenangan desa dan dalam rangka mengoptimalkan penggunaan Dana Desa, maka penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Mekanisme penyaluran Dana Desa terbagi menjadi 2 (dua) tahap yakni tahap mekanisme transfer APBN dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dan tahap mekanisme

transfer APBD dari RKUD ke kas desa. Penyaluran Dana Desa tersebut dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan, dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Tahap I, pada bulan April sebesar 40%;
- 2) Tahap II, pada bulan Agustus sebesar 40%; dan
- 3) Tahap III, pada bulan Oktober sebesar 20%.

Penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKUD setiap tahap sebagaimana tersebut di atas dilakukan paling lambat pada minggu kedua bulan yang bersangkutan. Sedangkan penyaluran Dana Desa dari RKUD ke Rekening Kas Desa (RKD) setiap tahap, dilakukan paling lambat tujuh hari kerja setelah diterima di RKUD.

2.4.4. Pengelolaan Dana Desa

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa, yang dimaksud dengan keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Pengelolaannya merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi: perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.

Sifat pengelolaan keuangan desa ada tiga yaitu partisipatif, transparan, dan akuntabel. Partisipatif berarti melibatkan berbagai pihak

dalam pengelolaan keuangan desa (*bottom up*), transparan berarti terbuka dalam pengelolaan, tidak ada yang dirahasiakan, dan akuntabel berarti dapat dipertanggungjawabkan secara formal maupun meteril (Effrianto, 2016: 5). Perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 pasal 20, 24, 35, 37, dan 44 tentang pengelolaan keuangan desa. Adapun urutan pengelolaan Dana Desa adalah sebagai berikut:

a. Perencanaan

Perencanaan keuangan desa adalah proses pemikiran dan penentuan secara matang untuk mencapai suatu tujuan dalam pengelolaan keuangan desa dalam hal kegiatan pembangunan maupun pemberdayaan masyarakat. Pemerintah desa menyusun perencanaan pembangunan desa berdasarkan kewenngannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten/kota.

b. Pelaksanaan

Pelaksanaan keuangan desa adalah proses dimana peraturan desa tentang APBD Desa yang telah ditetapkan sebelumnya dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemerintahan desa dalam pelayanan, pembangunan maupun dalam pemberdayaan. Semua pelaksanaan yang terkait dengan keuangan desa harus disertai dengan bukti yang lengkap dan sah.

c. Penatausahaan

Penatausahaan adalah proses dimana semua kegiatan/pelaksanaan keuangan desa dikelola dan dicatat dalam buku-buku tertentu oleh bendahara desa yang sebelumnya telah ditetapkan oleh kepala desa dengan keputusan kepala desa.

d. Pelaporan

Laporan keuangan desa adalah proses hasil kegiatan dari penatausahaan keuangan desa dikelola dan disampaikan oleh pemerintah desa kepada BPD, pengawas dan masyarakat.

e. Pertanggungjawaban

Tanggung jawab adalah proses di mana semua kegiatan pengelolaan keuangan desa dipertanggungjawabkan oleh pemerintah desa. Pertanggung-jawaban pengelolaan keuangan desa berbentuk rancangan peraturan desa tentang pertanggung-jawaban pelaksanaan keuangan desa yang dibahas bersama antara pemerintah desa dengan BPD kemudian ditetapkan sebagai peraturan desa serta disertai dengan keputusan kepala desa tentang keterangan pertanggung-jawaban kepala desa. Peraturan desa tentang pelaksanaan keuangan desa dan keputusan kepala desa tentang keterangan pertanggungjawaban kepala desa tersebut kemudian disampaikan kepada bupati melalui camat.

2.5. Peraturan Pemerintah Tentang Dana Desa

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 20 TAHUN 2018 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA.
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI DALAM
NEGERI REPUBLIK INDONESIA

Menimbang :

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 106 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang–Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang–Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, perlu membentuk Peraturan Menteri tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 2018, No. 611
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539),

sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864)

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Peraturan Menteri Dalam Negeri Tentang Pengelolaan Keuangan
Desa

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu : Pengertian

Bagian Kedua : Asas Pengelolaan Keuangan Desa

BAB II KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Bagian Kesatu :Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa

Bagian Kedua : Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa

BAB III ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

Bagian Kesatu : Pendapatan

Bagian Kedua : Belanja

Bagian Ketiga : Pembiayaan

BAB IV PENGELOLAAN

Bagian Kesatu : Perencanaan

Bagian Kedua : Pelaksanaan

Bagian Ketiga : Penatausahaan

Bagian Keempat : Pelaporan

Bagian Kelima : Pertanggungjawaban

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

BAB VIII PENUTUP

2.5. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1.
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul penelitian	Teknik analisis	Hasil penelitian
1.	Okta Rosalinda (2014)	Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Menunjang Pembangunan Pedesaan (Studi Kasus :Desa Segodorejo dan Desa Ploso Kerep, Kecamatan Sumobito, Kabupaten Jombang)	Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknis analisis kualitatif.	Tata kelola dana ADD masih tampak belum efektif, hal tersebut terlihat pada mekanisme perancangan yang belum memperlihatkan sebagai bentuk perencanaan yang efektif karena waktu perencanaan yang sempit, kurang berjalannya fungsi lembaga desa, partisipasi masyarakat rendah karena dominasi kepala desa dan adanya pos-pos anggaran dalam pemanfaatan ADD sehingga tidak ada kesesuaian dengan kebutuhan desa.
2.	Arifiyanto (2014)	Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember Tahun 2012	Analisis data yang digunakan adalah teknis analisis kualitatif deskriptif.	Perencanaan program ADD di 10 desa sekecamatan Umbulsari secara bertahap telah melaksanakan konsep pembangunan partisipatif masyarakat desa, menerapkan prinsip partisipatif, respondif dan transparan serta pertanggungjawaban secara teknis sudah cukup baik.

3.	(Thomas, 2013)	Pengelolaan Dana Desa dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan di Desa Sebawang Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung Tahun 2010-2012.	Analisis data yang digunakan adalah teknik analisis Kualitatif	Pengelolaan kegiatan untuk belanja aparatur dan belanja operasional serta pengelolaan kegiatan untuk belanja publik dan pemberdayaan kepada masyarakat.
----	----------------	--	--	---

2.6. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa pada Desa Maluriwu Kecamatan Palue Kabupaten Sikka dapat digambarkan dalam bagan kerangka pikir sebagai berikut:

Gambar 2.1.
Kerangka Berpikir

